



salinan

P E N E T A P A N

Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Okib bin Wardi, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Pasir Kihiang RT. 01 RW. 04, Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

Titi Binti Wardi, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Januari 196, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Pasir Kihiang, RT. 04 RW. 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

Wahyu Bin Wardi, Tempat Tanggal lahir Bandung, 05 Juni 1972, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kp. Pasir Kihiang, RT.04 RW.04, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon III;

Tajudin Bin Wardi, Tempat Tanggal lahir Bandung, 18 Maret 1974, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kp. Citrasari, RT. 02 RW. 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taryati Binti Wardi, Tempat Tanggal lahir Bandung, 20 April 1977,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
beralamat di Kp. Pasir Kihiang, RT.04 RW.04,
Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah,
Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon V;

Darliah binti Wardi, Tempat Tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1978,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
beralamat di Kp. Pasir Kihiang, RT. 04 RW. 04,
Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah,
Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon
VI;

Pemohon I, II, III, IV, V dan VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ariyana S Ajisakha., S.Ag., S.H., Tantan Herdian., S.H., Hamdi., S.H.,
Miftahuddin., S.H., Royan Mardiyah., S.H. dan Romli Wibowo., S.H.,
advokat/penasihat hukum pada kantor Hukum Ariyana S Ajisakha,
S.Ag., S.H., yang beralamat di Jalan Lebakwangi-Cijaringao No. 09,
Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 03 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Ngamprah nomor 1498/K/2024 tanggal 23 Oktober
2024, selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ngamprah pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara
Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Nph mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, WARDI bin SUKATMA dan ANIH binti OYEH semasa hidupnya adalah suami-istri yang terikat dalam perkawinan sah secara syariat Islam, yang perkawinannya dilangsungkan diwilayah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada sekitar tahun 1959, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 6 (enam) orang, yaitu yang masing-masing bernama:
 - 1.1 OKIB bin WARDI, (anak laki-laki/ Pemohon I);
 - 1.2 TITI binti WARDI, (anak perempuan/ Pemohon II);
 - 1.3 WAHYU bin WARDI, (anak laki-laki/ Pemohon III);
 - 1.4 TAJUDIN bin WARDI, (anak laki-laki/ Pemohon IV);
 - 1.5 TARYATI binti WARDI, (anak perempuan/ Pemohon V);
 - 1.6 DARLIAH binti WARDI, (anak perempuan/ Pemohon VI);
2. Bahwa, ternyata pada tanggal 15 Mei 2006 WARDI bin SUKATMA telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dengan meninggalkan ahli waris yaitu: seorang isteri dan 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 2.1 ANIH, (isteri);
 - 2.2 OKIB bin WARDI, (anak laki-laki/ Pemohon I);
 - 2.3 TITI binti WARDI, (anak perempuan/ Pemohon II);
 - 2.4 WAHYU bin WARDI, (anak laki-laki/ Pemohon III);
 - 2.5 TAJUDIN bin WARDI, (anak laki-laki/ Pemohon IV);
 - 2.6 TARYATI binti WARDI, (anak perempuan/ Pemohon V);
 - 2.7 DARLIAH binti WARDI, (anak perempuan/ Pemohon VI);
3. Bahwa, ternyata pada tanggal 05 November 2018 ANIH binti OYEH (istri almarhum WARDI bin SUKATMA) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris yaitu: 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 1.1 OKIB bin WARDI, (anak laki-laki/ Pemohon I);
 - 1.2 TITI binti WARDI, (anak perempuan/ Pemohon II);
 - 1.3 WAHYU bin WARDI, (anak laki-laki/ Pemohon III);
 - 1.4 TAJUDIN bin WARDI, (anak laki-laki/ Pemohon IV);

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5 TARYATI binti WARDI, (anak perempuan/ Pemohon V);
- 1.6 DARLIAH binti WARDI, (anak perempuan/ Pemohon VI);
4. Bahwa, Para Pemohon sebagaimana termaktub pada point 3 (tiga) di atas adalah merupakan anak-anak kandung yang sekaligus pula sebagai ahli waris dari almarhum WARDI bin SUKATMA dan almarhumah ANIH binti OYEH;
5. Bahwa, selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya, begitupun dengan orangtua dari almarhum WARDI bin SUKATMA (ibunya yang bernama NENOH dan ayahnya yang bernama SUKATMA) telah meninggal lebih dulu;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah guna untuk status hukum Para Pemohon sebagai ahli waris almarhum WARDI bin SUKATMA, berikut guna pengurusan surat-surat tanah (pembuatan warkah, dll) yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum WARDI bin SUKATMA. Oleh karenanya Para Pemohon mohon ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris almarhum WARDI bin SUKATMA serta berhak terhadap harta peninggalannya;

Bahwa, berdasarkan kepada hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berkenan untuk menerima, membuka persidangan, memeriksa dan mengadili dengan mamberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan WARDI bin SUKATMA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2006, sebagai PEWARIS;
3. Menetapkan ahli waris almarhum WARDI bin SUKATMA, yaitu:
 - 3.1 OKIB bin WARDI, (anak laki-laki);
 - 3.2 TITI binti WARDI, (anak perempuan);
 - 3.3 WAHYU bin WARDI, (anak laki-laki);
 - 3.4 TAJUDIN bin WARDI, (anak laki-laki);
 - 3.5 TARYATI binti WARDI, (anak perempuan);
 - 3.6 DARLIAH binti WARDI, (anak perempuan);

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Okib, NIK: 3217060101610121, yang dikeluarkan tanggal 18 Mei 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Titi, NIK: 3217064101640024, yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Wahyu, NIK 3217060506720024, yang dikeluarkan tanggal 26 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tajudin, NIK 3217011803740003, yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Taryati, NIK 3217066004770003, yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Darliah, NIK: 3217064103780142, yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Okib Nomor 3217060608120039, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Titi Nomor 3217061505130006, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyu Nomor 3217061008120037, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamaludin Nomor 3217060505055144, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2021 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heri Nomor 3217060510120008, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Oktober 2018 oleh Dinas

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tajudin Nomor: 3217060505055126, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2022 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 472.1/132/TU atas nama Okib, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 21 November 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 472.1.11/86/Pel atas nama Titi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 03 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wardi Nomor 3217-KM-12122024-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2024 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Wardi dengan Anih Nomor K.23/PW.01 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 08 Mei 2008, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Taryati Nomor 472.1.11/85/Pel yang dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Darliah Nomor 472.1/131/TU yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2024 oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Tajudin Nomor 472.1.11/87/Pel yang dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3284/ISTIMEWA/2008 atas nama Wahyu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 20 Mei 2008, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3217-KM-12122024-0006 atas nama Anih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 12 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/117/Pel atas nama Sukatma yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Kabupaten Bandung Barat, tanggal 05 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/118/Pel atas nama Nenoh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Kabupaten Bandung Barat, tanggal 05 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/120/Pel atas nama Oyeh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah, Kabupaten Kabupaten Bandung Barat, tanggal 05 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/119/Pel atas nama Mutiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Kabupaten Bandung Barat, tanggal 05 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);

B. Bukti Saksi :

1. **Mamat bin Bandi**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp Ngamprah, RT. 003 RW. 004, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Wardi bin Sukatma dan Anih binti Oyeh sebagai orang tua dari Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Wardi bin Sukatma dengan Anih binti Oyeh merupakan suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 1959;
- Bahwa, Wardi bin Sukatma telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa, menurut saksi Anih binti Oyeh meninggal pada bulan November 2018;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang berusaha membunuh Wardi bin Sukatma maupun Anih binti Oyeh;
- Bahwa antara Wardi bin Sukatma dengan Anih binti Oyeh telah dikaruniai 6(enam) orang anak, yaitu:
 - 1) Okib bin Wardi;
 - 2) Titi binti Wardi;
 - 3) Wahyu bin Wardi;
 - 4) Tajudin bin Wardi;
 - 5) Taryati binti Wardi;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph



6) Darliah binti Wardi

- Bahwa sepeninggal Wardi bin Sukatma, Anih binti Oyeh tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa, Wardi bin Sukatma dan Anih binti Oyeh semasa hidupnya beragama Islam hingga meninggal;
- Bahwa, semua anak kandung Wardi bin Sukatma dan Anih binti Oyeh beragama Islam;
- Bahwa, Alam Sudiart bin M. Sapri masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna kepastian hukum di kemudian hari terutama untuk penetapan surat tanah maupun administrasi lainnya;

2. **Egi Mulyana**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp Pasir Kihiang, RT. 01 RW. 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Wardi bin Sukatma dan Anih binti Oyeh sebagai orang tua dari Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Wardi bin Sukatma dengan Anih binti Oyeh merupakan suami isteri sah namun saksi lupa kapan menikahannya;
- Bahwa, Wardi bin Sukatma telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa, menurut saksi Anih binti Oyeh meninggal pada bulan November 2018;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang berusaha membunuh Wardi bin Sukatma maupun Anih binti Oyeh;
- Bahwa antara Wardi bin Sukatma dengan Anih binti Oyeh telah dikaruniai 6(enam) orang anak, yaitu:
 - 1) Okib bin Wardi;
 - 2) Titi binti Wardi;
 - 3) Wahyu bin Wardi;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph



- 4) Tajudin bin Wardi;
- 5) Taryati binti Wardi;
- 6) Darliah binti Wardi

- Bahwa sepeninggal Wardi bin Sukatma, Anih binti Oyeh tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa, Wardi bin Sukatma dan Anih binti Oyeh semasa hidupnya beragama Islam hingga meninggal;
- Bahwa, semua anak kandung Wardi bin Sukatma dan Anih binti Oyeh beragama Islam;
- Bahwa, Alam Sudiat bin M. Sapri masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna kepastian hukum di kemudian hari terutama untuk penetapan surat tanah maupun administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Para Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Ngamprah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Wardi bin Sukatma dan Anih binti Oyeh, dimana Para Pemohon semuanya bergama Islam. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan administrasi warkah tanah maupun administrasi lainnya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.25 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.25 kecuali P.16 merupakan bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan bukti otentik yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan bercap pos, berkualitas sebagai keterangan yang mana substansinya dapat diambil jika ada bukti lain yang menguatkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.6, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon telah membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan prinsipal sebagaimana tertera dalam gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.7-P.12 telah membuktikan bahwa Para Pemohon secara kependudukan telah diakui sebagai anak kandung dari Wardi dan Anih, sebagaimana pula dibuktikan dengan fotokopi surat kelahiran pada bukti P.13, P.14, P.17, P.18, P.19 dan Fotokopi Akta Kelahiran pada bukti P.20;

Menimbang, bahwa bukti P. 15 telah membuktikan bahwa Wardi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.16 telah membuktikan bahwa Wardi dengan Anih merupakan suami isteri sah sejak tanggal 16 Oktober 1959. Bahwa, bukti P.16 merupakan bukti yang tidak dicocokkan dengan aslinya, namun keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa substansi dari bukti tersebut benar, sehingga isi substansinya dapat diambil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Anih, telah membuktikan bahwa Anih telah meninggal dunia pada 05 November 2018;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Sukatma telah membuktikan bahwa Sukatma (ayah dari Wardi) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1976 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Nenoh telah membuktikan bahwa ibu kandung dari Wardi telah meninggal pada tanggal 07 Maret 1993 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Oyeh telah membuktikan bahwa ayah dari Anih telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 21 November 1980;

Menimbang, bahwa bukti P.25 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Mutiah telah membuktikan bahwa ibu kandung dari Anih telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 15 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Wardin bin Sukatma maupun Anih binti Oyeh dan mengetahui secara pasti tentang kematian mereka bukan disebabkan atas penganiayaan ataupun usaha pembunuhan yang dilakukan para Pemohon, tetapi Almarhum dan almarhumah meninggal dunia di rumah sakit karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum dan almarhumah memiliki aset tanah yang sekarang akan dilakukan balik nama oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Wardi bin Sukatma telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2006, karena sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya Wardi bin Sukatma telah menikah dengan Anih binti Oyeh pada tahun 1959 dan telah dikarunia 6(enam) orang anak, yaitu:
 - 1) Okib bin Wardi;
 - 2) Titi binti Wardi;
 - 3) Wahyu bin Wardi;
 - 4) Tajudin bin Wardi;
 - 5) Taryati binti Wardi;
 - 6) Darliah binti Wardi
- Bahwa, selama hidup Wardi bin Sukatma hanya memiliki isteri yang bernama Anih binti Oyeh, tidak pernah bercerai dan tidak pernah memiliki isteri lain;
- Bahwa, orang tua dari Wardi bin Sukatma telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa, Wardi bin Sukatma meninggal dalam keadaan Islam, dan meninggalkan 1(satu) orang isteri dan 6(enam) orang anak yang kesemuanya beragama Islam hingga saat ini, yaitu:
 - 1) Anih binti Oyeh;
 - 2) Okib bin Wardi;
 - 3) Titi binti Wardi;
 - 4) Wahyu bin Wardi;
 - 5) Tajudin bin Wardi;
 - 6) Taryati binti Wardi;
 - 7) Darliah binti Wardi
- Bahwa, pada tanggal 05 November 2018, Anih binti Oyeh meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, orang tua Anih binti Oyeh telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa, selama hidupnya, Anih binti Oyeh tidak pernah menikah lagi selain dengan Wardi bin Sukatma;
- Bahwa, Anih binti Oyeh meninggal dalam keadaan Islam, dengan meninggalkan 6(enam) orang anak, yang kesemuanya beragama Islam, yaitu:

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Okib bin Wardi;
- 2) Titi binti Wardi;
- 3) Wahyu bin Wardi;
- 4) Tajudin bin Wardi;
- 5) Taryati binti Wardi;
- 6) Darliah binti Wardi

– Bahwa, semua anak kandung Anih binti Oyeh masih hidup hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kelompok ahli waris, maka Anih binti Oyeh merupakan ahli waris kelompok perkawinan dari Wardi bin Sukatma;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Wardi bin Sukatma dan Anih binti Oyeh;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Wardi bin Sukatma dan Almarhumah Anih binti Oyeh meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Wardi bin Sukatma dan Anih binti Oyeh;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berkepentingan untuk melakukan pengurusan tanah milik almarhum dan almarhumah serta untuk kepentingan kepastian hukum lainnya, maka penetapan ahli waris ini terbukti telah memiliki kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Wardi bin Sukatma dan Anih binti Oyeh dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Wardi bin Sukatma** telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 15 Mei 2006 karena sakit;
3. Menyatakan ahli waris dari almarhum **Wardi bin Sukatma** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Anih binti Oyeh (Istri);
 - 3.2. Okib bin Wardi (Anak Kandung Laki-Laki);
 - 3.3. Titi binti Wardi (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4. Wahyu bin Wardi (Anak Kandung Laki-Laki);
 - 3.5. Tajudin bin Wardi (Anak kandung laki-laki);
 - 3.6. Taryati binti Wardi (Anak kandung perempuan);

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Darliah binti Wardi (Anak kandung perempuan);
4. Menyatakan Anih binti Oyeh telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 05 November 2018, karena sakit;
5. Menyatakan ahli waris dari almarhumah **Anih binti Oyeh** adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Okib bin Wardi (Anak Kandung Laki-Laki);
 - 5.2 Titi binti Wardi (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.3 Wahyu bin Wardi (Anak Kandung Laki-Laki);
 - 5.4 Tajudin bin Wardi (Anak kandung laki-laki);
 - 5.5 Taryati binti Wardi (Anak kandung perempuan);
 - 5.6 Darliah binti Wardi (Anak kandung perempuan);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Nur Latifah Hanum, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khairun Nisa., S.H.I., M.H., dan Muhammad Najid AUFAR., S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Khairun Nisa., S.H.I., M.H.

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Najid AUFAR., S.H.I.,M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi., S.H., M.Kn

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Biaya sumpah:Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNPB : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)